

## PRO-KONTRA WACANA PELEGALAN POLIGAMI DALAM PERATURAN DAERAH (QANUN) DI TANAH RENCONG ACEH

*Husaidi, Sulfia Andika, Cindy Trisdiani, Khairul Hasan, Desi Maulida*

Universitas Teuku Umar

### Abstract

The discourse on the legalization of polygamy that the Aceh Government wishes to set forth in the Family Qanun has become one of the issues that has spread among the community so that it has drawn pros and cons and products. As a special autonomous region that has the authority to carry out Islamic syari'at, of course this is relevant if it is stated in a Qanun, but people's perceptions certainly cannot be ignored. This research was conducted using qualitative methods with secondary data analysis techniques such as literature studies and using the Narrative Review scheme. The results showed that although Aceh is an area that practices Islamic Syari'at, if it is in accordance with its wishes regarding domestic life (polygamy) it is not automatically accepted so that the pros and cons cannot be avoided. However, the fact that the practice of polygamy must be regulated in the legal system is important given the many cases of betel marriage which of course are regulated and emphasized the terms and sanctions that polygamy practice will pass.

### Keywords

(Legalization, Polygamy, Qanun, Syari'at Islam )

### Correspondence Contact

husaidi98@gmail.com

### PENDAHULUAN

Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik dari nikah sirih (Akurat.com). Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak yang dirugikan karena disebabkan perkawinan yang tidak legal seperti nikah sirih sehingga aturan poligami dirasa penting agar pernikahan prosesnya diakui oleh negara secara administrasi (Usman, 2017). Pada dasarnya perihal poligami sudah memiliki pedoman dalam tingkatan undang-undang seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 9 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadi dasar-dasar dalam hal ketentuan berpoligami (Wartimi, 2013)

Tanggapan yang ditimbulkan oleh wacana pelegalan poligami ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup *intens* dari berbagai kalangan sebab isu poligami menjadi salah satu hal yang menuai pro-kontra diberbagai kalangan sebab bagi mereka yang pro terhadap pelegalan poligami ini tentu akan sangat setuju dengan adanya wacana dimasukkannya dalam aturan daerah, namun sebaliknya bagi mereka yang kontra terhadap poligami akan menolak dengan berbagai alasan konkret seperti keadilan yang belum tentu terjamin, pemuas nafsu semata, serta merendahkan derajat kaum wanita (Ardhian et al., 2015). Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh Barat mendukung dilegalkannya poligami seiring dengan wacana pemerintah daerah untuk selanjutnya dimasukkan dalam qanun keluarga (aturan

pemerintah daerah) yang saat ini masih terus dibahas. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat dalam keseharian masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat terutama dikalangan perempuan, sebab meskipun warga Aceh dalam kehidupannya sangat kental dengan nilai-nilai Islam yang memaklumkan adanya poligami, tetapi perempuan Aceh juga tidak serta merta menerima hal tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal yang tidak sesuai dalam pandangan mereka terutama sebagai seorang istri yang dianggap akan merugikan mereka (Saifullah, 2019).

Alasan lain dimasukkannya bab poligami dalam qanun keluarga ini juga sebabkan karena selama ini dalam aturan negara para pejabat hanya boleh menikah dengan satu orang wanita sebagai istri yang diakui oleh negara statusnya yang dapat ditanggung kehidupannya. Namun dalam realita yang terjadi saat ini pejabat negara sering kali memiliki istri lebih dari satu orang namun bukan dalam konteks "berpoligami", melainkan statusnya sebagai istri sirih dimana hal tersebut tentu sangat merugikan kaum perempuan. Hal tersebut juga akan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pejabat negara kepada seorang wanita yang statusnya sebagai istri sirih sehingga akan ada kemungkinan hak-haknya sebagai seorang istri tidak dipenuhi dengan baik oleh suaminya (Muhajarah, 2015).

Namun perlu diperhatikan lagi oleh pemangku kebijakan yakni harus ada batasan-batasan yang harus membatasi pelegalan poligami seperti konsep keadilan suami pada istri, sanksi tegas bila berlaku sewenang-wenang dan berbagai batasan lainnya yang dapat membuat laki-laki berfikir dua kali untuk berpoligami (Darmawijaya, 2015). Batasan ini tentu penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak wanita sebagai kaum yang tentu harus dilindungi hak-haknya seiring dengan kewajibannya yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk mencari dan mendeskripsikan tanggapan serta harapan masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat mengenai wacana pemerintah Aceh untuk pelegalan poligami yang akan dituangkan dalam Qanun Keluarga (aturan daerah) di atas yang menuai berbagai pro-kontra masyarakat khususnya perempuan. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk melihat Konsep dan Praktik Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia dan Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus serta seperti apa persepsi masyarakat terhadap wacana pelegalan poligami di Aceh.

## KAJIAN TEORITIK

### Asas Legalitas

Landasan yang mendasar terkait penerapan pemidanaan dalam hukum atau yang dijadikan faktor utama dalam penerapannya yaitu keberadaan asas legalitas. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan landasan dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam memidanakan suatu perbuatan dengan keberadaan dari perundang-undangan yang mengatur ketentuannya.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syari'at Islam tentu menjadikan asas legalitas dalam pembentukan aturan daerah (Qanun) sebagai landasan utama yang berarti ketentuan hukum yang ada di atasnyalah yang dijadikan acuan dalam merancang atau membentuk Qanun baru. Artinya wacana pembentukan Qanun Keluarga yang mengatur tentang praktik poligami tentu menjadikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai landasan

ketentuan hukum yang tingkatnya lebih tinggi selain hukum-hukum Islam yang ada sehingga asas legalitasnya tentu jelas.

### Poligami

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan menikahi lebih dari satu wanita merupakan sebuah sistem yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang dalam hukum Indonesia yang sering disebut dengan Poligami. Dalam kajian epistemologi dijelaskan bahwa poligami merupakan pernikahan yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang lelaki dimana iya menjadikan beberapa wanita sebagai istri. Poligami sendiri sejatinya berasal dari kata *polus* dan *gamein* yang dalam bahasa Yunani berarti “banyak” dan “kawin” yang dapat diartikan sebagai seorang lelaki yang menikahi setidaknya dua wanita atau lebih. Sedangkan Islam poligami disebut dengan *Ta'diduzzaujat* (memiliki beberapa pasangan) yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga sebagai permaduan dalam pernikahan (Ach. Faisol, 2016).

### METODOLOGI

Penggunaan metode kualitatif dengan teknik analisis data sekunder menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana Menurut Sugiyono (2012: 141) data sekunder merupakan sumber data dari media lain seperti study literatur *e-library*, buku-buku, dan dokumen, yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari serta memahaminya. Dengan menggunakan metode seperti ini, penelitian tidak mengharuskan dilakukan dengan turun lapangan melainkan data yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber dokumen atau pustaka seperti buku online, jurnal, berita, serta skripsi yang basisnya online (Zed, 2014). Dengan menganalisis data sekunder yang telah dikumpulkan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan akan diperoleh simpulan-simpulan yang dapat dibandingkan sehingga dapat dimunculkan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari data-data sekunder yang telah dilakukan *interpretasi* dan analisis terlebih dahulu.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *narrative review*. Kitchenham dalam (Siswanto, 2010) mengemukakan bahwa pada teknik *narrative review* dimana peneliti akan mengamati, menilai dan menginterpretasikan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti. Pelaksanaan teknik analisis data menggunakan teknik *narrative review* bukan sekedar sebatas pada pengumpulan data lalu menyusunnya, akan tetapi lebih kompleks dan luas yang meliputi proses *analisis* dan kemampuan *menginterpretasi* data yang diperoleh, yang dimana data tersebut dapat dijadikan sebagai kunci dalam menghasilkan simpulan dari apa yang sedang diteliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Otonomi Khusus Aceh

Berbicara Aceh tentu kita merasa dekat dengan peristiwa pemberontakan yang berakhir dengan diberikannya kewenangan khusus bagi Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta menerapkan syari'at Islam dengan landasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Fadli & Muammar, 2019). Dengan adanya otonomi yang dimiliki oleh Aceh ini, aturan daerah yang dimiliki memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia sebab di Aceh lebih dikenal dengan istilah Qanun. Sebagai terminologi

hukum qanun telah menjadi bentuk hukum yang legal formal dimana sudah didasari dengan konsep dan teori yang betul-betul matang yang telah hidup dan digunakan sebagai hukum positif (Darmawijaya, 2015)

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta upaya dalam pembentukan kebijakan dalam proses mengatur dan mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Qanun menjadi legalitas yang digunakan dalam penyelenggaraannya termasuk pada hal yang lebih khusus seperti perkawinan yang di dalamnya mengatur masalah poligami atau pernikahan dimana seorang suami menikahi lebih dari satu orang wanita. Jadi jelas bahwa legalitas pembentukan Qanun Aceh selain sebagai bentuk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetapi juga sebagai salah satu poin penyelenggaraan dan penerapan nilai-nilai syari'at Islam yang menjadi keistimewaan Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia (Zukhdi, 2020).

### Konsep dan Praktek Poligami

Poligami menjadi salah satu isu nasional yang sejak lama praktiknya menuai kontroversi didalam kontruksi sosial masyarakat Indonesia sehingga terdapat berbagai persepsi yang timbul dalam menyikapi permasalahan ini, hal ini disebabkan poligami dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia sehingga praktiknya diyakini tidak perlu dilakukan dalam kehidupan dan bahkan layak dijatuhi pidana bagi mereka yang melakukannya sehingga memberikan efek jerah dan hilang niatan untuk berpoligami (Husna & Ranuwijaya, 2016). Namun disisi lain, tidak sedikit juga yang mendukung poligami dilegalkan dibawah payung hukum perundang-undangan dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya sebab tidak ada alasan untuk menolak poligami jika laki-laki yang ingin berpoligami dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Tentu saja selalu ada pro-kontra terhadap suatu problem yang terjadi didalam masyarakat apalagi seperti masyarakat Indonesia yang penuh dengan keberagaman dan kemajemukan, yang menjadi masalahnya adalah bila perdebatan tersebut tidak ditengahi dan tidak daicari solusinya tentu akan berimplikasi terhadap kerukunan berwarga negara, apalagi poligami selalu diklaim menghilangkan hak-hak perempuan sehingga dalil-dalil seperti Hak Asasi Manusia, Diskriminasi, dan perlindungan Perempuan terus bermunculan dalam menyikapi permasalahan ini yang tentu saja akan memperkeruh situasi. (Hikmah, 2012). Permasalahan utamanya adalah persepsi masyarakat dalam menyikapi poligami didasarkan dan dikaitkan dengan konteks Agama (Islam) dimana dalam Islam praktek Poligami dianggap diberikan lampu hijau untuk dapat dilakukan oleh para pemeluknya dengan syarat-syarat seperti dapat berlaku adil, mendapat izin dari istri pertama serta dapat memenuhi nafkah secara lahir dan batin kepada istri-istrinya, indikasi semacam ini tentu akan menuai kontroversi baru sebab akan ada yang terpojokkan dengan berbagai argumentasi yang sifatnya menolak.

Dalam tatanan hukum Indonesia secara jelas diatur ketentuan praktek poligami sebagai aturan hukum yang jelas demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan demi menjaga kehormatan dan hak-hak perempuan dalam membangun rumah tangga. (Saguni, 2018) Pada dasarnya pelaksanaan praktek poligami mengacu pada konsep yang dijelaskan Islam (Al-Qura'an) sebab konsep dan prinsip yang diadopsi oleh sistem hukum Indonesia dalam beberapa konteks seperti perkawinan menggunakan Kajian Hukum Islam yang hidup

ditengah masyarakat Indonesia (*Living Law*) dan menjadi salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia.

1. Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia dan Islam

Secara garis besar poligami dalam hukum Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan yang terbentuk dengan mengkaji Hukum Islam yang dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan dibentuk dengan harapan dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dalam sebuah kelompok keluarga. Perkawinan sejatinya merupakan hubungan sakral yang harus dijaga kelangsungannya dengan saling menjaga kepercayaan dan kesetiaan terhadap pasangannya, namun kita ketahui bahwa kultur sosial didalam msyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai hal sehingga menyebabkan terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan dan tidak disangka sehingga perlu diatur dalam sebuah sistem hukum yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan serta tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan karena hal tersebut (Afdillah, 2019).

Dalam kontruksi konstitusi Indonesia permasalahan poligami sejatinya telah diatur dalam undang-undang dan perundang-undangan yang terdapat kajian hukum islam didalamnya sebab prinsipnya memiliki kesamaan (Ardhian et al., 2015). Dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawainan dan PP No. 9 Tahun 1975 menjadi landasan hukum dalam pernikahan yang dimana sistemnya dikatakan bahwa seorang laki-laki menikahi satu wanita atau monogami, akan tetap dalam kondisi dengan alasan tertentu seorang laki-laki yang sudah memiliki satu istri dapat menikahi wanita lain dengan izin sang istri serta dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seseorang yang hendak berpoligami. Adapun ketentuan tersebut antara lain :

- a. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 1 dan dua dikatan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi pemberian izin oleh pengadilan dapat dilakukan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila disetujui pihak tertentu.
- b. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa suami yang ingin melakukan pernikahan lagi disamping telah memiliki istri dapat mengajukan kepengadilan dimana dia berdomisili serta pengadilan dapat memberikan izin dengan syarat bila istri yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya, memiliki kecacatan tubuh sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya atau memilikii penyakit kemungkinan disembuhkan kecil dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 dijelaskan bila seorang suami ingin mengajukan permohonan berpoligami kepengadilan maka perlu adanya persetujuan dari istri, ada jaminan dapat berlaku adil serta dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya (Ardhian, 2015). Ketentuan poligami serta penjelasannya dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas rincikan bahwa pernikahan itu pada dasarnya bersifat monogami tetapi pada poin tertentu juga membuka ruang dan kesempatan untuk melakukan poligami, syarat dan ketentuannya jelas seperti izin, adil, serta dikarenakan istri tidak dapat lagi melakuan kewajibannya secara maksimal serta bermasalah dengan kegiatan reproduksinya. Jika dilihat lebih jauh dan mendalam sejatinya syarat-syarat tersebut memaksa istri untuk hidup tanpa kekurangan apapun agar kemungkinan untuk di poligami tidak terjadi yang tentu saja hal ini dari berbagai pihak menganggap sebagai bentuk deskriminasi paling mendasar yang diterima oleh

perempuan dalam kehidupan berumah tangga yang akan atau sedang dijalani (Ridwansyah, 2019).

Sementara itu, dalam hukum Islam konsep yang digunakan tidak jauh berbeda sebab sistem hukum Indonesia dalam kajian ini mengadopsi Hukum Islam, yang membedakannya adalah sistem administratif yang harus dilewati oleh seseorang yang hendak melakukan praktik poligami dimana dalam Islam syarat untuk berpoligami jelas yakni adil, sanggup memenuhi kebutuhan (menafkahi secara lahir batin), dan mendapat izin dari sang istri, disisi lain dalam Hukum Indonesia syarat administratif seperti permohonan ke pengadilan beserta kelengkapannya harus dipenuhi terlebih dahulu (Alamgir, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan aturan formil terkait poligami menjadi penting sebagai payung hukum yang dapat dipegang para pelaku praktik poligami dan mereka pihak-pihak yang dipoligami sehingga tidak terjadi kontradiksi yang tentu akan sangat mengganggu pihak-pihak yang bersangkutan tersebut (Hidayatullah et al., 2019).

Dalam Islam konteks yang dijadikan sebagai pedoman dalam memperbolehkan poligami yakni pada Q.S An-Nisa' ayat 3 yang artinya :

*“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (blamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Para ulama sepakat bahwa tafsiran ayat tersebut menjelaskan diperbolehkannya memiliki istri sampai dengan empat orang istri dengan ketentuan jika yang bersangkutan dapat memberikan keadilan kepada para istrinya, namun bila iya merasa berbuat adil dan bijaksana sulit untuk dilakukan maka sebaiknya iya cukup menikahi satu orang wanita saja, artinya pembolehan poligami dalam Islam bukan secara serta-merta dapat dilakukan tetapi perlu kesiapan untuk memenuhi syarat yang ada dan jika syarat itu tidak dapat dipenuhi maka Islam melarang melakukannya (Usman, 2017).

Dari penjelasan diatas, Secara hukum poligami sudah memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam praktek-prakteknya, namun perlu diperhatikan juga bahwa implikasi dari kehadiran poligami ini dimasa sekarang adalah munculnya pernikahan secara sirih dan seringkali dilakukan secara ilegal yang konteks pelaksanaannya jauh dari konsep poligami (Abu-Bader, 2014). Tentu hal ini menjadi sebuah problem baru sehingga harus ditinjau kembali seperti apa undang-undang pernikahan yang ada saat ini dimana masih terdapat keselarasan konsep substansi antara undang-undang yang ada dengan problematika yang sedang terjadi saat ini dalam kajian pernikahan baik dalam konteks poligami maupun pernikahan sirih. Oleh karena itu, perlu adanya perbandingan konsep aturan pembolehan poligami sehingga dapat dilihat seperti apa eksistensinya dalam sistem hukum yang ada saat ini dengan konsep poligami yang hendak diwacanakan oleh Pemerintah Aceh dalam Qanun Daerah serta seperti apa praktek dan konsep poligami di beberapa negara di dunia.

1. Kedudukan Aceh sebagai Daerah Syari'at Islam dan Wacana Pelegalan Poligami dalam Qanun Keluarga

Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus sehingga dapat menerapkan syari'at Islam, Aceh dapat mengatur berbagai lini kehidupan masyarakat berdasarkan konsep-konsep dan kajian Islam sehingga aturan hukum (qanun) yang ada selalu merujuk pada hukum-hukum Islam dengan modifikasi yang tentunya melihat kondisi sosial masyarakat Aceh secara modern. Oleh karena itu, wacana Pemerintah Aceh dalam melegalkan poligami yang tertuang dalam Qanun Keluarga pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang kuat dan jelas bila ditetapkan nantinya, namun disisi lain substansi dari isi Qanun yang mengatur masalah poligami ini tentu menjadi hal yang akan memicu Pro dan kontra ditengah masyarakat Aceh sebab apabila dilegalkan maka pihak yang pro akan memberikan tanggapan yang mana ketidasetujuan terhadap hal tersebut, namun sebaliknya apabila tidak dilegalkan maka akan timbul pertanyaan bahwa Aceh adalah Daerah dengan otonomi khusus yang dapat menjalankan Syari'at Islam, lalu mengapa dalam Qanun masalah perkawinan dalam hal ini poligami tidak dilegalkan padahal Islam membolehkan dengan berbagai ketentuan yang ada (Fadli & Muammar, 2019).

Wacana pelegalan poligami yang ingin dituangkan dalam Qanun daerah pada dasarnya memiliki poin-poin yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membedakannya adalah terdapat poin-poin khusus dalam rancangan Qanun yang melegalkan poligami yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti salah satunya bukti kesanggupan suami yang ingin berpoligami yang dibuktikan dengan slip gaji bulanan yang diterima dari pekerjaannya, dari sistemnya juga ada sedikit perbedaan dimana pengajuan ingin berpoligami ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah serta bukti bila Istri tidak dapat melahirkan keturunan (surat keterangan dokter) sebagai salah satu syarat agar Mahkamah Syari'ah dapat memberikan izin berpoligami (Setia, 2020). Artinya sebagai daerah Syari'at Islam, kedudukan Qanun tentu jelas bahwa sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat sehingga bila Qanun yang melegalkan poligami ini disahkan nantinya tentu bukan menjadi problem yang amat besar sebab telah jelas bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami sehingga sepanjang persyaratan yang ada belum dapat dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan.

#### Pro-Kontra Masyarakat terhadap Wacana pelegalan poligami di Aceh

Rencana pelegalan poligami di Aceh menimbulkan berbagai respon dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik poligami yang secara harfiah merupakan praktek pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan (Ach. Faisol, 2016). Dalam islam praktek poligami diperbolehkan asalkan laki-laki tersebut dapat berbuat adil dan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, realita dikalangan masyarakat Aceh masih banyak yang melakukan tindakan nikah siri tanpa pengetahuan dan persetujuan dari istri pertama sehingga hal ini bertentangan dengan hukum negara dan syariat islam. Seperti yang dilansir dalam berita Tribun-Timur.com menyebutkan bahwa angka pernikahan siri dan tingkat perceraian di Aceh pada beberapa tahun terakhir ini lebih tinggi dari angka nasional. Sehingga dibutuhkannya pelegalan poligami yang telah direncanakan oleh pemerintah Aceh untuk di masukkan ke dalam qanun hukum keluarga.

Namun rencana pelegalan poligami ini banyak menuai pro kontra dari masyarakat. sebagaimana yang diliput dalam BBC News Indonesia menyatakan bahwa salah satu pihak yang tidak setuju dengan rencana pelegalan poligami di Aceh adalah Darwati, istri gubernur

Aceh, Irwandi Yusuf. Beliau mengatakan bahwa rencana pelegalan poligami ini tidak perlu di masukkan dalam qanun hukum keluarga, sebab menurutnya monogami saja masih belum beres terlebih lagi dengan adanya poligami. seharusnya pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu Darwati berpandangan bahwa masih banyak nilai lain yang jauh lebih penting salah satunya ialah nilai akhlak, sebab ketentuan poligami ini sudah diatur dalam hukum islam dengan sedemikian rupa (Hidayatullah, 2019).

Selain Darwati, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh seorang aktivis HAM dan pegiat organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh, dimana praktik poligami diyakini hanya akan melemahkan kaum wanita yang pada akhirnya akan dijadikan kaum laki-laki sebagai budaya untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Menurut praktik poligami ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana seorang laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat harus memiliki hubungan monogami. Poin terakhir dari pernyataan Soraya bahwa beliau menyoroti pasal 48 dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga dimana jika seorang laki-laki tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri sahnya, maka laki-laki tersebut diperbolehkan meminta izin nikah kepada mahkamah syariah. Sehingga menurutnya pasal ini jelas hanya akan melemahkan pihak perempuan (Hidayatullah, 2019).

Pernyataan sebaliknya justru diungkapkan oleh Munawarah, seorang istri yang telah dipoligami asal Banda Aceh. Menurut lebih baik adanya pelegalan poligami, sebab daripada suami diam-diam dan berselingkuh diluar sana dan menikah siri lebih baik suami tersebut diizinkan untuk berpoligami (Muhajarah, 2015). Sementara menurut dosen Hukum Islam Universitas Syah Kuala, Zuhrotul Idami menyebutkan bahwa dengan adanya aturan pelegalan poligami akan memberikan dampak positif bagi istri pertama maupun kedua beserta anaknya ketika sang suami meninggal, sehingga terkait pembagian harta warisan hak-hak istri dan anaknya dapat terpenuhi (Hidayatullah, 2019).

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian sangat mendukung dengan adanya rencana pelegalan poligami di Aceh. Menurut beliau dengan dilegalkannya poligami dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pernikahan siri yang sering terjadi di kalangan masyarakat. selain itu, menurutnya aturan pelegalan poligami ini dapat menjadi solusi terbaik dalam kehidupan rumah tangga karena pihak perempuan akan mendapatkan kejelasan status dalam perkawinan yang diakui oleh negara dan agama. Sebab seandainya ada pihak yang melakukan nikah siri, jika salah satu pihak berpisah atau meninggal dunia maka akan menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan berbagai permasalahan lainnya. Sehingga pihak ulama menganggap aturan poligami menjadi solusi yang sangat konkrit untuk mencegah maraknya praktek perceraian dan nikah siri di Aceh (Alfred, 2019).

Ditengah kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar menjelaskan bahwa meskipun sudah ada peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait poligami, namun dirasa kurang memadai sebab semakin banyaknya kasus pernikahan siri di Aceh sehingga dirasa perlu dibuatnya peraturan daerah (PERDA) terkait rancangan peraturan pelegalan poligami di Aceh yang lebih konkrit. Terjadinya kontroversi rancangan pelegalan poligami di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian skripsi hukum keluarga oleh (AFDILLAH & Ar-raniry, 2019) tentang pandangan masyarakat terkait perizinan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, studi kasus di Gampong Gue Gajah



Kecamatan Darul Imrah Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat menolak praktik poligami ialah disebabkan karena kurangnya edukasi dan pemahaman terkait peraturan yang memperbolehkan pelegalan poligami. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa poligami sebagai sesuatu hal buruk dengan alasan gender dan menyalahi hak asasi manusia (HAM).

Menurut (Hikmah, 2012) dalam jurnal yang meneliti tentang fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa, poligami justru lebih banyak memberikan dampak *kemudharatan* daripada *kemaslahatan* bagi masyarakat khususnya kaum wanita sebagai pihak yang dipoligami. Sebab pada kondisi saat ini banyak laki-laki yang melakukan poligami tidak berdasarkan pertimbangan untuk berlaku adil atau atas dasar sebagaimana yang diperbolehkan dalam islam melainkan atas dasar hawa nafsu dan pemenuhan kebutuhan seksual. Sehingga dengan poligami ini hanya akan memberikan kesengsaraan bagi istri pertama maupun kedua akibat ketidakadilan dari sang suami. Dimana istri pertama mengalami tekanan psikologis, ekonomi, fisik, belum lagi sikap masyarakat yang merendahkan istri pertama justru akan menambah penderitaan istri pertama. Begitupula dengan istri kedua, yang dianggap sebagai istri yang lebih disayangi sebab ada istilah ditengah dimasyarakat “istri muda lebih diprioritaskan daripada istri tua” sehingga dengan demikian masyarakat akan menganggap istri kedua sebagai “pelakor” atau pengganggu rumah tangga orang yang tentunya memberikan tekanan psikis bagi istri kedua untuk berbaur dan bersosial ditengah masyarakat.

Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa bagi laki-laki yang hendak berpoligami seharusnya mempertimbangkan kesiapan dan kematangan dari segi ekonomi dan dapat berbuat seadil-adilnya kepada setiap istri dan anak dari setiap istrinya. Sehingga rencana peraturan pelegalan poligami kedalam qanun keluarga ini dapat menjadi solusi permasalahan untuk menekan praktik nikah siri, perselingkuhan dan perceraian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara kompleks bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian tidak adanya sistem keterpaksaan bagi istri pertama untuk mengizinkan suaminya berpoligami, selain itu pihak suami pun tidak dapat berlaku semena-semena terhadap istri-istrinya.

## KESIMPULAN

Melihat berbagai argumentasi dan perbandingan yang ada, tentu pro-kontra terkait wacana pelegalan Poligami di Aceh menjadi salah satu isu yang tidak henti-hentinya diperdebatkan ditengah masyarakat. Sistem hukum yang dibuat dengan tujuan diperuntukan untuk mengatur lini kehidupan bermasyarakat tentu diperlukan demi menciptakan lingkungan yang damai serta agar pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat terjamin. Wacana Pemerintah Aceh untuk mengatur perkara poligami dalam Qanun Keluarga yang banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Melihat berbagai kajian dan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada persoalan dilegalkannya masalah poligami dalam sebuah Qanun pada dasarnya menjadi kunci untuk melindungi hak-hak perempuan secara hukum positif sehingga disaat dirugikan ada jaminan hukum yang dapat memproses segala kerugian yang diterima. Yang menjadi masalahnya adalah rasa takut atau tidak terima yang dirasakan oleh sebagian besar orang-orang yang menolak poligami dilegalkan (perempuan) karena tidak ingin suami atau orang yang dicintai diberikan peluang untuk melakukan poligami dengan

dalih diperbolehkan oleh hukum sehingga menolak dilegalkannya poligami di dalam peraturan daerah (Qanun).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Bader, S., Onwuegbuzie, A. J., Abu-Rabia, A., & El-Aassam, S. (2006). Erratum to "The scope of sexual, physical, and psychological abuse in a Bedouin-Arab community of female adolescents: The interplay of racism, urbanization, polygamy, family honor, and the social marginalization of women" [Child Abuse & Neglect, 30(3), 21. *Child Abuse & Neglect*, 30, 20059. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.003>
- Ach. Faisol. (2016). PERUBAHAN SOSIAL DALAM PRAKTEK POLIGAMI DI INDONESIA PERSPEKTIF ANALISIS TEORI FAKTOR INDEPENDEN NEIL J. SMELSER Oleh: *Jurnal Kependidikan Dan Keislaman FAI Unisma PERUBAHAN*, 10(2).
- AFDILLAH, A., & Ar-raniry. (2019). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh.
- Alamgir, A. (2014). Islam and Polygamy: A Case Study in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 114, 889–893. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.803>
- Alfred, P. Y. (2019). Ketua MPU Aceh Barat Setuju Poligami Dilegalkan. Retrieved from <https://www.genpi.co/berita/15084/ketua-mpu-aceh-barat-setuju-poligami-dilegalkan>
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA. *Privat Law*, III(2).
- Berry, A. (2019). Qanun poligami Aceh: Mengapa poligami perlu diatur pemerintah daerah? Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48911786?fbclid=IwAR2skHzgE7eJ1Jx1QHxWV2zAR4q42radp-m38JhNUywRIMM4Sac2Rpbb420>
- Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38.
- Fadli, & Muammar. (2019). RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA ACEH DALAM HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 75–93.
- Hidayatullah, N., Alfa, F., & Murtadho, M. (2019). GUGATAN TENTANG PRAKTIK POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1.
- Hidayatullah. (2019). Rancangan qanun poligami di Aceh: "Pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami." Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48912627?fbclid=IwAR0BU6h3OwxBCJrwiWbjeIZKJT0AyfH02WQJ90-818uLG12SQPVmXKrl0Eg>
- Hikmah, S. (2012). FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. *SAWWA* -, 7(April), 1–20.

- Husna, A., & Ranuwijaya, U. (2016). PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN TUNISIA ( STUDI IMPLEMENTASI KETENTUAN ). *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(1), 63–82.
- Mauliansyah, Fiandy. (2017). Local Media in Aceh; A Brief Political-Economics Climate in Social Order. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 107-123.
- Muhajarah, K. (2015). SECERCAH PANDANG MENGUNGKAPKASUS NIKAH SIRRI DI INDONESIA. *SAWWA*, 10(April), 247–266.
- Redaksi. (2019). Ini Tanggapan MPU Aceh Terkait Pro Kontra Legalisasi Poligami. Retrieved from [https://waspadaaceh.com/2019/07/06/ini-tanggapan-mpu-aceh-terkait-pro-kontra-legalisasi-poligami/?fbclid=IwAR3VVwYiQd3\\_2bE8SCFL6Qw40VuH\\_O-TIJ\\_nBXMjTF6rlnJtdzxHMC35WE](https://waspadaaceh.com/2019/07/06/ini-tanggapan-mpu-aceh-terkait-pro-kontra-legalisasi-poligami/?fbclid=IwAR3VVwYiQd3_2bE8SCFL6Qw40VuH_O-TIJ_nBXMjTF6rlnJtdzxHMC35WE)
- Ridwansyah, M. (2019). KEADILAN GENDER DALAM RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 168–178.
- Saguni, M. K. (2018). MELURUSKAN BEBERAPA PERSEPSI TENTANG POLIGAMI (TAFSIR SURAT AL-NISÁ' AYAT 3 DAN 129). *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(2), 161–172.
- Saifullah, A. (2019). Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh. Retrieved from <https://akurat.co/news/id-738971-read-mengapa-harus-qanun-poligami-padahal-sudah-ada-uu-pro-kontra-dari-aceh>
- SETIA, D. R., & Ar-Raniry. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan). Banda Aceh.
- Usman, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Wartimi, A. (2013). POLIGAMI: DARI FIQH HINGGA PERUNDANG-UNDANGAN. *Hunafa : Jurnal Studia Islamka*, 10(2).
- Zukhdi, M. (2020). TRANSFORMASI POLIGAMI DALAM BINGKAI SYARI ' AT ISLAM DI ACEH. *TAQNIN : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 15–25.